



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 457/UN1.P.III/SK/HUKOR/2017

TENTANG
GRUP RISET DAUR ULANG DAN PENGELOLAAN LIMBAH
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola pengelolaan limbah di Universitas Gadjah Mada dengan mengkaji sistem manajemen pengelolaan dan sumber daya manusianya dengan didukung peralatan pengelolaan limbah tanpa menimbulkan kerugian atau masalah terhadap masyarakat dan mencegah polusi, maka dipandang perlu membentuk Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 485/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA** : Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri atas:
1. Ketua, yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan *roadmap* riset jangka panjang yang bersinergi dengan riset unggulan Universitas Gadjah Mada;
 - b. menyusun rencana kerja Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - c. mengoordinasikan penyusunan proposal riset tahunan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - d. mengusahakan sumber daya melalui kerja sama kemitraan;
 - e. mengoordinasikan kegiatan diseminasi hasil penelitian, mendokumentasikan serta mengelola basis data;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama riset dengan internal dan eksternal Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - g. mengoordinasikan peningkatan mutu capaian hasil kegiatan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - h. memonitor dan mengevaluasi secara internal kinerja Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - i. mempertanggungjawabkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi; dan
 - j. menyusun laporan tahunan kegiatan dan pencapaian (*Key Performance Indicators* atau KPI) Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada.
 2. Sekretaris, yang bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengembangkan dan menjalankan program riset pada Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan riset di Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - c. memonitor capaian hasil riset dan keuangan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada;
 - e. menyusun laporan keuangan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada dan menyampaikan kepada Ketua serta Pusat Inovasi Agroteknologi;
 - f. mengadakan pertemuan rutin bulanan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada dengan Pengelola Pusat Inovasi Agroteknologi; dan

- g. mempertanggungjawabkan semua tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya kepada Ketua Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada.
3. Anggota, yang bertugas:
- a. berperan aktif dalam kegiatan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada terutama dalam hal penyusunan proposal riset dan pengembangan kerja sama dengan Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada; dan
 - b. berperan sebagai ketua peneliti atau anggota peneliti dalam kegiatan riset.

- KETIGA : Luaran kegiatan dari Grup Riset Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas :
- a. Proposal riset Pengelolaan Limbah untuk *grand* eksternal dan internasional;
 - b. *Grand* riset eksternal untuk penelitian;
 - c. Publikasi ilmiah di jurnal internasional yang memiliki reputasi;
 - d. Paten; dan
 - e. *Prototype* Alat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2017
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



Prof. Dr. Suratman, M.Sc.

- Tembusan :
- 1. Wakil Rektor
 - 2. Sekretaris Eksekutif
 - 3. Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi
 - 4. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 457/UN1.P.III/SK/HUKOR/2017
 TANGGAL : 3 APRIL 2017
 TENTANG : GRUP RISET DAUR ULANG DAN PENGELOLAAN LIMBAH
 UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Chandra Wahyu Purnomo, S.T., M.E., M.Eng, D.Eng.	Fakultas Teknik	Ketua
2.	Rochim Bakti Cahyono, S.T., M.Sc, Ph.D.	Fakultas Teknik	Sekretaris
3.	Wiratni, S.T., M.T., Ph.D.	Fakultas Teknik	Anggota
4.	Dr. Ir. Sarto, M.Sc.	Fakultas Teknik	Anggota
5.	Ir. Agus Prasetya, M.Eng.Sc., Ph.D.	Fakultas Teknik	Anggota
6.	Dr. Ir. Sri Puji Saraswati, M.Sc.	Fakultas Teknik	Anggota
7.	Muslim Mahardika, S.T., M.Eng., D.Eng.	Fakultas Teknik	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Harwin Saptoadi M.SE.	Fakultas Teknik	Anggota
9.	Prof. Drs. Karna Wijaya, M.Eng, Dr.rer.nat.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Bambang Purwantana, M.Agr.	Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
11.	Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D.	Fakultas Peternakan	Anggota
12.	Nanung Agus Fitrianto, S.Pt., M.Sc., Ph.D	Fakultas Peternakan	Anggota
13.	Cahyo Wulandari, S.P., M.P., D.Agr.	Fakultas Pertanian	Anggota
14.	Ir. Eko Wismo Winarto, M.Sc., Ph.D.	Sekolah Vokasi	Anggota
15.	Sugiyanto, S.T., M.Eng	Sekolah Vokasi	Anggota
16.	Agus Nugroho, S.T., M.T	Sekolah Vokasi	Anggota

a.n. Rektor
 Wakil Rektor Bidang Penelitian dan
 Pengabdian Kepada Masyarakat,


 Prof. Dr. Suratman, M.Sc.